

**KULIAH ONLINE HUKUM TELEMATIKA**  
**PERTEMUAN KE-5**  
**ASPEK HUKUM MEDIA DAN KOMUNIKASI MASA**  
**Dosen Koordinator : MEN WIH WIDIATNO**

**I. PENGERTIAN MEDIA**

Media adalah suatu sarana yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi kepada siswa. Media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata “Medium” yang secara harfiah berarti “perantara” yaitu perantara sumber pesan (a source) dengan penerima pesan (a receiver).

Media berasal dari kata The middle ( latin) adalah Penghubung atau perantara atau sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat.

Definisi Media menurut para ahli antara lain :

- **Syaiful Bahri Djamarah:** Media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan.
- **Schram:** Media adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran.
- **National Education Association (NEA):** Media adalah sarana **komunikasi** dalam bentuk cetak maupun audio visual, termasuk teknologi perangkat kerasnya.
- Briggs: Media adalah alat untuk memberikan perangsang bagi siswa supaya terjadi proses belajar.
- **Association of Education Communication Technology (AECT):** Media adalah segala bentuk dan saluran yang dipergunakan untuk proses penyaluran pesan.
- **Gagne:** Media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar.
- **Miarso:** Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa untuk belajar.

**II. PENGERTIAN KOMUNIKASI MASA**

Media Massa (Mass Media) –sering disingkat jadi “media” saja– adalah channel, media (medium), saluran, sarana, atau alat yang digunakan dalam proses komunikasi massa, yakni komunikasi yang diarahkan kepada orang banyak (channel of mass communication). Komunikasi massa sendiri merupakan kependekan dari komunikasi melalui media massa (communicate with media). Secara bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), media adalah alat; sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk; yang terletak di antara dua pihak (orang, golongan, dan sebagainya); perantara; penghubung. Massa adalah jumlah yang banyak sekali; sekumpulan orang yang banyak sekali. Masih menurut KBBI, media massa adalah “sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas”.

Menurut Leksikon Komunikasi (Pradnya Paramita, 1984), media massa adalah sarana penyampai pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas misalnya radio, televisi, dan surat kabar. Kata Media adalah bentuk jamak dari medium yang berarti tengah atau perantara. Massa berasal dari bahasa Inggris yaitu mass yang berarti kelompok,

kumpulan, atau orang banyak Dengan demikian, pengertian media massa adalah perantara atau alat-alat yang digunakan oleh massa dalam hubungannya satu sama lain.

Yang termasuk media massa atau sarana komunikasi massa adalah surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film. Kelima jenis media massa itu dalam literatur lama dikenal dengan sebutan The Big Five of Mass Media (Lima Besar Media Massa). Kini The Big Five itu berubah menjadi The Big Six of Mass Media dengan hadirnya internet yang melahirkan media siber (cybermedia, media online). Dalam buku Kamus Jurnalistik, saya mendefinisikan media massa sebagai “Saluran, sarana, atau alat yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa, yakni komunikasi yang diarahkan kepada orang banyak (channel of mass communication)”.

### III. JENIS MEDIA MASA

Berikut merupakan beberapa jenis media

#### 1. Media Visual

Media yang paling banyak digunakan di dunia pembelajaran adalah media visual. Media visual merupakan setiap bentuk media yang memiliki bentuk fisik nyata yang dapat dilihat, dibaca, dan diraba. Jika dibandingkan dengan media – media pembelajaran lainnya, media visual cenderung jauh lebih mudah untuk ditemukan. Beberapa contoh media visual yaitu gambar, foto, bukum majalah, alat peraga, dan lain – lain.

#### 2. Media Audio

Jenis media yang kedua yang juga banyak digunakan dalam aktivitas pembelajaran adalah media audio. Media audio merupakan media yang hanya dapat diakses melalui organ pendengaran. Beberapa bentuk media audio yaitu suara, lagu, siaran radio, audio CD, dan lain – lain.

#### 3. Media Audio Visual

Jenis media yang terakhir dan sekaligus sebagai media terbaik dalam aktivitas pembelajaran adalah media audio visual. Media audio visual merupakan jenis media yang mencakup media audio (dapat didengar) dan media visual (dapat dilihat). Beberapa contoh media audio visual yaitu siaran televisi, pertunjukan drama, teater, film layar lebar, dan lain – lain.

Isi media massa umumnya terbagi tiga bagian atau tiga jenis tulisan yang merupakan produk jurnalistik, yakni:

1. Berita (News) — laporan peristiwa terbaru. Foto dan Video bernilai berita termasuk kategori ini.
2. Opini (Views) — pendapat, analisis, ulasan, atau pemikiran tentang masalah aktual.
3. Karangan Khas (Features) — tulisan berisi gabungan fakta dan opini yang ditulis dengan gaya bahasa sastra. Foto dan Video bernilai human interest termasuk kategori features.

Dalam literatur lama, jenis-jenis media massa adalah sebagai berikut:

#### 1. Media Massa Cetak (Printed Media).

Media Cetak adalah media massa yang dicetak dalam lembaran kertas.

#### 2. Media Massa Elektronik (Electronic Media).

Media Elektronik adalah jenis media massa yang isinya disebarluaskan melalui suara (audio) atau gambar hidup (video) dengan menggunakan teknologi elektro, yakni radio, televisi, dan film.

3. Media Online (Online Media, Cybermedia).

Media Online disebut juga Media Daring (Dalam Jaringan), Media Internet, atau Media Siber adalah media massa yang dapat kita temukan atau disajikan di internet (situs web).

Media Online disebut juga situs berita (news site) atau portal berita (news portal), seperti Republika Online, Detik.com, Kompas Cyber Media, dan Viva.co.id.

Dengan hadirnya media internet, jenis-jenis media massa pun bisa dibagi menjadi tiga macam media sebagai berikut:

1. Print Medium (Media Cetak)
2. The Internet (Media Online, Media Siber)
3. Broadcast Medium (Media Siaran/Radio & TV).

#### IV. KARAKTERISTIK MEDIA MASSA

Karakteristik Media Massa antara lain :

1. Publisitas. Disebarluaskan kepada publik, khalayak, atau orang banyak.
2. Universalitas. Pesan atau isinya bersifat umum, tentang segala aspek kehidupan dan semua peristiwa di berbagai tempat, juga menyangkut kepentingan umum karena sasaran dan pendengarnya orang banyak (masyarakat umum).
3. Periodisitas. Terbit atau dipublikasikan secara tetap atau berkala, misalnya harian atau mingguan, atau siaran sekian jam per hari.
4. Kontinuitas. Berkesinambungan atau terus-menerus sesuai dengan priode mengudara atau jadwal terbit.
5. Aktualitas. Berisi hal-hal baru, seperti informasi atau laporan peristiwa terbaru (berita), tips baru, dan sebagainya. Aktualitas juga berarti kecepatan penyampaian informasi kepada publik.

Karakteristik Media Massa menurut Cangara (2006):

1. Bersifat melembaga. Pihak yang mengelola media terdiri dari banyak orang dan melalui proses, mulai dari pengumpulan, penulisan, penyuntingan (editing), hingga publikasi atau penyajian.
2. Bersifat satu arah. Komunikasi yang dilakukan kurang memungkinkan terjadinya dialog antara pengirim dan penerima. Kalau pun terjadi reaksi atau umpan balik, biasanya memerlukan waktu dan tertunda.
3. Meluas dan serempak. Dapat mengatasi rintangan waktu dan jarak, karena ia memiliki kecepatan. Bergerak secara luas dan simultan, dimana informasi yang disampaikan diterima oleh banyak orang dalam waktu yang sama.
4. Memakai peralatan teknis atau mekanis, seperti radio, televisi, surat kabar, dan sebagainya.
5. Bersifat terbuka, artinya pesannya dapat diterima oleh siapa saja dan dimana saja tanpa mengenal batas usia, jenis kelamin, dan suku bangsa

Karakteristik Media Massa menurut Djafar H. Assegaf (1991):

1. Komunikasi yang terjadi dalam media massa bersifat searah. Komunikannya tidak dapat memberikan tanggapan secara langsung kepada komunikasinya yang biasa disebut dengan tanggapan yang tertunda (*delay feedback*).
2. Media massa menyajikan rangkaian atau aneka pilihan materi yang luas, bervariasi. Ini menunjukkan bahwa pesan yang ada dalam media massa berisi rangkaian dan aneka pilihan materi yang luas bagi khalayak atau para komunikannya.
3. Media massa dapat menjangkau sejumlah besar khalayak. Komunikannya dalam media massa berjumlah besar dan menyebar di mana-mana, serta tidak pernah bertemu dan berhubungan secara personal.
4. Media massa menyajikan materi yang dapat mencapai tingkat intelek rata-rata. Pesan yang disajikan dengan bahasa yang umum sehingga dapat dipahami oleh seluruh lapisan intelektual baik komunikannya dari kalangan bawah sampai kalangan atas.
5. Media massa diselenggarakan oleh lembaga masyarakat atau organisasi yang terstruktur. Penyelenggara atau pengelola media massa adalah lembaga masyarakat/organisasi yang teratur dan peka terhadap permasalahan kemasyarakatan

Fungsi media massa sejalan dengan fungsi komunikasi massa sebagaimana dikemukakan para ahli sebagai berikut.

Fungsi Media menurut **Harold D. Laswell**:

1. Informasi (*to inform*) — memberikan informasi.
2. Mendidik (*to educate*) — mendidik publik.
3. Menghibur (*to entertain*) — memberikan hiburan

Fungsi Media menurut **Wright**:

1. Pengawasan (*Surveillance*) – terhadap ragam peristiwa yang dijalankan melalui proses peliputan dan pemberitaan dengan berbagai dampaknya –tahu, panik, terancam, gelisah, apatis, dsb.
2. Menghubungkan (*Correlation*) – mobilisasi massa untuk berpikir dan bersikap atas suatu peristiwa atau masalah.
3. Transmisi Kultural (*Cultural Transmission*) – pewarisan budaya, sosialisasi.
4. Hiburan (*Entertainment*).

Fungsi Media Massa menurut **De Vito**:

1. Menghibur
2. Meyakinkan – e.g. iklan, mengubah sikap, call for action.
3. Menginformasikan
4. Menganugerahkan status – menunjukkan kepentingan orang-orang tertentu; name makes news. “Perhatian massa = penting”.
5. Membius – massa terima apa saja yang disajikan media.
6. Menciptakan rasa kebersatuan –proses identifikasi.

Fungsi Media Massa Menurut **UU No. 40/1999 tentang Pers**:

1. Menginformasikan (*to inform*)
2. Mendidik (*to educate*)
3. Menghibur (*to entertain*)
4. Pengawasan Sosial (*social control*) –pengawas perilaku publik dan penguasa.

## V. HUKUM MEDIA MASSA

Hukum cenderung mengarahkan pemikiran tentang pasal-pasal dan konsekuensi secara hukum. Pasal itu biasanya berbicara tentang makna sebuah keadilan. Oleh sebab itu, jika dalam media juga terdapat pasal hukum, maka akan menjadi jamak ketika pasal itu kemudian diartikan sebagai syarat atau rambu-rambu bagi perjalanan sebuah media. Namun ada anggapan umum dikalangan masyarakat, khususnya dikalangan media. Hukum hanya sebagai suatu aspek atau faktor yang marginal dalam kehidupan media massa atau pers itu sendiri. Dalam memahami hukum media, ternyata masih terdapat banyak kerancuan, terutama dalam memahaminya arti kebebasan pers. Sebagian kalangan masih menganggap media perlu dikontrol, oleh sebab itu perlu adanya hukum media yang dapat berfungsi sebagai pengontrol atau rambu-rambu agar media tidak melenceng jauh dari tugasnya. Meski demikian ada sebagian yang berpendapat lain, pengaturan dan pembentukan lembaga pengawas media bertentangan dengan prinsip kebebasan pers. Pada akhirnya hukum bukan satu-satunya faktor yang bisa membuat “hitam putihnya” media massa.

Seperti yang pernah kita ketahui sebelumnya, media memiliki posisi sebagai media komunikasi, lembaga ekonomi, sebagai sumber berita atau informasi dan sebagai lembaga sosial yang dinilai mampu memberikan kontrol terhadap berlangsungnya suatu pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya informasi yang diberikan kepada masyarakat tentang kondisi pemerintahan saat ini. Dengan adanya peran media, publik dapat mengetahui dan memahami tentang semua peristiwa yang terjadi. Media memiliki kebebasan untuk memberikan informasi yang menurut mereka penting untuk disebarluaskan demi kepentingan publik.

Kebebasan pers merupakan hak yang diberikan oleh konstitusional berkaitan dengan bahan-bahan yang ingin dipublikasikan tanpa campur tangan pemerintah. Hal ini telah diatur dalam UU No 40 tahun 1999 pasal 4 yang menyebutkan, kebebasan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, pers nasional tidak dikenakan sensor terkait pemberitaannya, pers berhak mencari dan menyebarluaskan berita, dan harus mampu mempertanggung jawabkan pemberitaan didepan hukum. Media memiliki tanggung jawab yang wajib ditaati, salah satunya adalah mampu menyajikan berita yang benar, komprehensif dan cerdas. Media harus bisa membedakan antara fakta dan opini, serta mampu membuka akses kepada publik demi mendapatkan informasi yang diinginkan, karena masyarakat modern cenderung membutuhkan informasi yang jauh lebih banyak dari pada masa sebelumnya.

Seiring dengan berjalanya waktu, prinsip dasar kebebasan pers yang sesuai dengan UU lambat laun kian memudar, hal ini tidak lepas dari pengaruh kepentingan oleh pihak-pihak tertentu yang berkaitan. Media cenderung tidak bisa berbuat apa-apa, terlebih jika dalam sebuah peristiwa tersebut melibatkan pemilik perusahaan media itu sendiri. Media cenderung tidak netral dalam memberikan informasi yang sesungguhnya kepada publik, media tidak mampu menyajikan fakta yang sesungguhnya sesuai tugas dasar media. Hal ini dapat menimbulkan penilaian jika kedewasaan media dalam negeri masih kurang. Kedewasaan pers dapat dilihat dari perilaku media massa yang memberikan informasi tanpa memihak kepada siapapun. Media massa adalah pemberi pesan bagi publik yang berujung pada pembentukan opini di lingkungan masyarakat, bukannya menyampaikan opini dan tidak netral terkait peristiwa yang sedang terjadi.

Konsep utama dalam komunikasi modern adalah kebebasan berpendapat, kondisi real dunia sekarang adalah pasar idea. Pasar idea sendiri berkembang dan dikembangkan oleh media massa. Konteks selanjutnya adalah konsep kebebasan pers. Hal ini, di Amerika,

dilindungi oleh amandemen pertama dalam konstitusi mereka. Hanya masalahnya amandemen pertama ini mempunyai keterbatasan, yaitu segala tindak berpendapat dilindungi kecuali defamasi (fitnah) – defamasi tidak jarang dilakukan dalam media dan mempunyai dampak yang begitu keras pada para korbannya, kecabulan (perkembangan kecabulan dalam dunia komunikasi tidak bisa dihindari. Ketidaksenonohan dalam internet tidak bisa dilihat sebelah mata), plagiarisme (bentuk-bentuk modern plagiarisme ini terlihat dari pola-pola pencontekkan terhadap karya-karya ilmiah, film atau musik dalam media massa modern), invasi terhadap privasi (secara hukum, privasi juga dilindungi oleh segala sesuatu pun), penipuan.

Regulasi terutama pada media elektronik menjadi sangat penting karena potensi-potensi besar yang dipunyai oleh media massa elektronik, seperti TV (tv komersial, komunitas atau televisi kabel), Radio dan internet. Potensi televisi sebagai industri besar tetap harus mengakomodasi persaingan yang sehat di kalangan pelaku media massa itu sendiri. Industri radio dan institusi radio tidak luput dalam proses ini karena mereka menggunakan frekuensi udara sebagai mediumnya. Sistem Media Massa Sistem adalah suatu kesatuan yang tersusun atas bagian-bagian atau kompen-komponen yang saling bergantung serta hubungan satu dengan yang lainnya dan masing-masing komponen itu juga berdiri dan fungsi sendiri, Namun saling berkait demi tercapainya satu tujuan yang telah di tentukan. Contoh ; Sistem radio yang terdiri dari penyiar, wartawan, studionya, bahkan sampai pemancarnya, itu semua merupakan kesatuan dari sistem radio.

Fungsi media dapat digunakan sebagai sarana kritik terhadap kekuasaan dan kontrol masyarakat. Selain itu media juga berfungsi sebagai ruang publik atau ruang antara publik. Namun prinsip berita buruk merupakan berita baik mendorong media untuk membuat pemberitaan terkait skandal maupun keburukan pemerintah. Hal ini menyebabkan pemerintah menjadi apriori terhadap pers. Pemerintah tidak bisa melihat sisi positif dari kebebasan pers. Padahal pemberitaan yang dilakukan pers dapat memberikan fungsi audit yang gratis untuk kinerja pemerintah. Pers berperan dalam mengangkat aspirasi publik, kelompok-kelompok pinggiran maupun kaum lemah. Kemudian mendiskusikan urusan-urusan publik, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berdialog dan bernegosiasi dengan pemegang kekuasaan atau perumus kebijakan serta sebagai media pertukaran gagasan, menyerap aspirasi-aspirasi politik

Tanggung Jawa Media Massa adalah

1. Pertama, media harus menyajikan “pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas.” Media dituntut] untuk selalu akurat, dan tidak berbohong. Fakta harus disajikan sebagai fakta, dan pendapat harus dikemukakan murni sebagai pendapat. Kriteria kebenaran juga dibedakan menurut ukuran masyarakat: Masyarakat sederhana dan masyarakat modern.
2. Kedua, media harus berperan sebagai forum pertukaran pendapat, komentar dan kritik. Karenanya, media tak hanya berfungsi sebagai sumber informasi melainkan juga forum penyelesaian masalah. Setiap masalah yang menjadi urusan publik dan berhubungan dengan publik disodorkan oleh media, untuk kemudian dibahas bersama dan dicarikan jalan keluar.
3. Ketiga, media harus menyajikan gambaran khas dari setiap kelompok masyarakat. Syarat ini menuntut media untuk memahami karakteristik dan juga kondisi semua kelompok di masyarakat tanpa terjebak pada stereotipe. Tujuannya adalah untuk

menghindari terjadinya konflik sosial di masyarakat terkait dengan isi berita yang disajikan.

4. Keempat, media harus selalu menyajikan dan menjelaskan tujuan dan nilai-nilai masyarakat. Ini tidak berarti media harus mendramatisir pemberitaannya, melainkan berusaha mengaitkan suatu peristiwa dengan hakikat makna keberadaan masyarakat dalam hal-hal yang harus diraih. Hal ini karena media merupakan instrumen pendidikan masyarakat sehingga media harus “memikul tanggung jawab pendidikan dalam memaparkan segala sesuatu dengan mengaitkannya ke tujuan dasar masyarakat.”
5. Kelima, media “harus membuka akses ke berbagai sumber informasi.” Masyarakat industri modern membutuhkan jauh lebih banyak ketimbang di masa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan adalah dengan tersebarnya informasi akan memudahkan pemerintah menjalankan tugasnya. Lewat informasi, sebenarnya media membantu pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi dalam masyarakat.

Media massa merupakan salah satu lembaga penting dalam ikut mencerdaskan serta membangun kehidupan bangsa, dan hanya dapat terlaksana bila media massa memahami tanggungjawab profesinya serta norma hukum guna meningkatkan peranan sebagai penyebar informasi yang obyektif, menyalurkan aspirasi rakyat, memperluas komunikasi dan partisipasi masyarakat, terlebih lagi melakukan control sosial terhadap fenomena yang timbul berupa gejala-gejala yang dikhawatirkan dapat memberi suatu dampak yang negatif. Ketika media massa masuk dalam ranah sosial maka media massa perlu diatur untuk menjamin kontribusinya terhadap kebaikan publik. Struktur hukum dan kebijakan adalah aturan main yang harus disepakati supaya media dan masyarakat mendapatkan ranah jaminan hukum yang pasti.

Bagian dari Hukum Media :

1. TeleKomunikasi : Telepon , fax , voice , VoIp
2. Penyiaran : Radio , Televisi dan Streaming
3. Pers : Kegiatan Jurnalistik
4. Perfilman : Film , Drama
5. Internet / ITE : Teknologi Informasi , Multimedia

Regulasi Media massa dapat berbentuk peraturan yang ditetapkan pemerintah (seperti Undang-Undang Pers) atau kode etik yang berupa keputusan organisasi profesi (seperti Kode Etik Jurnalistik) dan dua regulasi media di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Undang-undang yang berkaitan dengan Hukum Media adalah

## VI. REGULASI TENTANG PERS

Regulasi yang mengatur pers di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa: “Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia”.

Secara umum, pers adalah seluruh industri media yang ada, baik cetak maupun elektronik. Namun secara khusus, pengertian pers adalah media cetak (printed media). Dengan demikian, Undang-Undang Pers berlaku secara general untuk seluruh industri mediadan secara khusus untuk media cetak.

Prinsip-prinsip pengelolaan pers di Indonesia menurut undang-undang ini adalah:

1. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.
2. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Selain itu, pers juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi.
3. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
4. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
5. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi.
6. Wartawan bebas memilih organisasi wartawan. Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.
7. Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers. Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya. Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.
8. Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.
9. Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.
10. Sebagai penjabaran Undang-Undang Pers, juga ditetapkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) untuk wartawan/organisasi pers. KEJ telah diatur dalam Peraturan Dewan Pers No.6/Peraturan-DP/V/2008 tentang pengesahan SK Dewan Pers tahun 2006 tentang KEJ. Dalam KEJ 2006, kode etik wartawan / organisasi pers, berisi 11 pasal yang ditandatangani oleh 29 organisasi wartawan / perusahaan pers Indonesia. Prinsip-prinsip KEJ, antara lain:
  - Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk (Pasal 1)
  - Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik (Pasal 2).
  - Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah (Pasal 3).
  - Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani (Pasal 8).

Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Memberikan hak istimewa dalam Pers :

1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

## **VII. REGULASI PENYIARAN**

Pengelolaan media penyiaran di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa: “Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran”.

Media penyiaran terdiri atas radio dan televisi. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan; sedangkan penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak dan bebas, memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak, maka penyelenggara penyiaran wajib bertanggung jawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Lembaga Penyiaran Terdiri :

- Negara
- Lembaga Penyiaran Swasta
- Lembaga Penyiaran Komunitas

Media penyiaran dapat berbentuk:

- (a) Lembaga Penyiaran Publik;
- (b) Lembaga Penyiaran Swasta;
- (c) Lembaga Penyiaran Komunitas; dan
- (d) Lembaga Penyiaran

Berlangganan yang memiliki karakteristik berbeda-beda. Karakteristik lembaga penyiaran tersebut antara lain:

1. Lembaga Penyiaran Publik

- Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
- Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud terdiri atas Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia yang stasiun pusat penyiarnya berada di ibukota Negara Republik Indonesia. Di daerah provinsi, kabupaten, atau kota dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik lokal.
- Dewan pengawas dan dewan direksi Lembaga Penyiaran Publik dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Lembaga Penyiaran Publik di tingkat pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Lembaga Penyiaran Publik di tingkat daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik berasal dari : iuran penyiaran; Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; sumbangan masyarakat; siaran iklan; dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- Setiap akhir tahun anggaran, Lembaga Penyiaran Publik wajib membuat laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

## 2. Lembaga Penyiaran Swasta

- Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.
- Lembaga Penyiaran Swasta didirikan dengan modal awal yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
- Lembaga Penyiaran Swasta dapat melakukan penambahan dan pengembangan dalam rangka pemenuhan modal yang berasal dari modal asing, yang jumlahnya tidak lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh modal dan minimum dimiliki oleh 2 (dua) pemegang saham.
- Lembaga Penyiaran Swasta wajib memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memiliki saham perusahaan dan memberikan bagian laba perusahaan.
- Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi.
- Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Swasta diperoleh dari: siaran iklan; dan/atau usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masing- masing hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran.

## 3. Lembaga Penyiaran Komunitas

- Lembaga Penyiaran Komunitas merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.
- Lembaga Penyiaran Komunitas diselenggarakan : tidak untuk mencari laba atau keuntungan atau tidak merupakan bagian perusahaan yang mencari keuntungan

semata; dan untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan, dengan melaksanakan program acara yang meliputi budaya, pendidikan, dan informasi yang menggambarkan identitas bangsa.

- Lembaga Penyiaran Komunitas merupakan komunitas nonpartisan yang keberadaannya organisasinya: tidak mewakili organisasi atau lembaga asing serta bukan komunitas internasional; tidak terkait dengan organisasi terlarang; dan tidak untuk kepentingan propaganda bagi kelompok atau golongan tertentu.
  - Lembaga Penyiaran Komunitas didirikan atas biaya yang diperoleh dari kontribusi komunitas tertentu dan menjadi milik komunitas tersebut.
  - Lembaga Penyiaran Komunitas dapat memperoleh sumber pembiayaan dari sumbangan, hibah, sponsor, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
  - Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang menerima bantuan dana awal mendirikan dan dana operasional dari pihak asing.
  - Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang melakukan siaran iklan dan/atau siaran komersial lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat.
4. Lembaga Penyiaran Berlangganan
- Lembaga Penyiaran Berlangganan merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan.
  - Lembaga Penyiaran Berlangganan memancarluaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multi-media, atau media informasi lainnya.
  - Lembaga Penyiaran Berlangganan terdiri atas: Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit; Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel; dan Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui terrestrial.
  - Dalam menyelenggarakan siarannya, Lembaga Penyiaran Berlangganan harus: melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan dan/atau disalurkan; menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari Lembaga Penyiaran Publik dan
  - Lembaga Penyiaran Swasta; dan menyediakan 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri berbanding 10 (sepuluh) siaran produksi luar negeri paling sedikit 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri.
  - Pembiayaan Lembaga Penyiaran Berlangganan berasal dari : iuran berlangganan; dan usaha lain yang sah dan terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

## **VIII. KONVERGENSI TELEMATIKA DALAM MEDIA MASSA**

Platform Sistem Informasi dan komunikasi Global berbasis Komputer ( Teknologi informasi ) sebagai suatu media telah melahirkan konvergensi telematika. Teknologi komunikasi dan informasi baru (new media) lambat laun mengambil alih hampir semua kemampuan yang dimiliki oleh media konvensional, bahkan pada titik tertentu new media memberikan lebih dari apa yang bisa diberikan oleh media konvensional.

Hal ini menjadikan sebuah fenomena dimana teknologi komputer dan internet yang bersifat interaktif membaur dengan teknologi media komunikasi konvensional yang bersifat masif. Fenomena inilah yang sering disebut sebagai sebuah proses konvergensi,

yang dalam konteks ini adalah konvergensi media. Preston (2001)[3] pernah mengatakan bahwa konvergensi akan membawa dampak pada perubahan radikal dalam, penanganan, penyediaan, distribusi dan pemrosesan seluruh bentuk informasi baik visual, audio, teks, data, dan sebagainya. Berbicara tentang konvergensi media tentu saja mengharuskan kita untuk mengetahui apa sebenarnya kunci utama dari fenomena ini. Digitalisasi merupakan kunci utama dari adanya konvergensi media, adanya media digital memungkinkan media konvensional untuk mulai “berubah”.

“Digital media usually refers to electronic media that work on digital codes. Today, computing is primarily based on the binary numeral system. In this case digital refers to the discrete states of “0” and “1” for representing arbitrary data. Computers are machines that (usually) interpret binary digital data as information and thus represent the predominating class of digital information processing machines. Digital media like digital audio, digital video and other digital “content” can be created, referred to and distributed via digital information processing machines. Digital media represents a profound change from previous (analog) media”. Dengan adanya perkembangan teknologi, media konvensional mendapat pelengkap, yaitu media digital. Disebut media digital karena media tersebut berbasis pada sistem numerik dan kode-kode digital. Komputer merupakan bagian terpenting dari media digital. Komputer berjalan berdasarkan angka-angka dan kode-kode numerik yang terprogram. Apa yang membuat orang saat ini mulai berpaling mencari solusi informasi dari media konvensional menuju kepada media digital adalah kecepatan dan beragamnya arus informasi yang dimungkinkan untuk diperoleh.

Konvergensi media merubah semua bentuk data dari media konvensional dan yang berbentuk analog berubah menjadi sebuah data yang berbentuk digital sehingga dapat ditulis dan dibaca dalam satuan bit (binary digit). Digitalisasi mentransformasikan teknologi media dan komunikasi. Seperti misalnya pada sentral komputer berupa server yang saat ini sudah bisa dilakukan secara otomatis dengan sistem digital sehingga tidak tergantung pada sistem analog yang masih menggunakan tenaga manusia. Hal inilah yang tidak mungkin bisa dilakukan dalam era teknologi analog. Hal ini juga berlaku dalam industri telekomunikasi dan industri film dan televisi yang menggunakan sistem editing digital. Pemanfaatan Internet sebagai Media :

- a. Revolusi teknologi informasi di Internet dengan menggunakan dan memanfaatkan media massa internet ( Media online ) contoh : [www.kompas.com](http://www.kompas.com) , [www.detik.com](http://www.detik.com) dll
- b. Media online yang telah berkembang berdasarkan UU Pers merupakan salah satu kemerdekaan pers. Namun Media Online tersebut harus mengandung trust , validitas informasi menentukan pertanggungjawaban hukum.

## **IX. HUKUM KEARSIP PERUSAHAAN DAN NEGARA**

kearsipan berasal dari kata dasar “arsip” yang mendapat imbuhan awalan “ke-“ dan imbuhan akhiran “- an”. Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971, pengertian arsip adalah antara lain :

- Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga Negara dan badan-badan pemerintahan dalam bentuk corak apa pun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

- Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh badan-badan swasta dan atau perorangan, dalam bentuk corak apa pun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan.

Menurut Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Arsip mendefinisikan Arsip sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Terdapat beberapa prinsip dasar kearsipan sebagai berikut. 1. Arsip diciptakan oleh masyarakat dan untuk masyarakat sehingga tujuan

1. kearsipan tidak terlepas dari tujuan masyarakat.
2. Perlindungan dan penyelamatan arsip.
3. Kearsipan dan arsip itu sendiri sebagai catatan-catatan/naskah-naskah.
4. Sebagai lembaga.
5. Fungsi organik.
6. Arsip sebagai perwujudan ide dan gagasan manusia.
7. Arsip lebih sekedar informasi baik dalam bentuk fakta maupun detail.
8. Arsip sebagai cermin kehidupan.
9. Arsip sebagai suatu kesatuan yang utuh dan mandiri.
10. Arsip mewakili ingatan manusia.
11. Arsip senantiasa tetap dan dapat dipercaya.
12. Arsip merupakan kebudayaan dan peradatan.
13. Arsip sebagai bukti apa yang menjadi gagasan dan apa yang diputuskan.
14. Arsip sebagai ekspresi pengetahuan dan pengalaman.
15. Arsip sebagai suatu bahan dan arsip sebagai suatu lembaga yang spesifik.
16. Arsip disajikan untuk setiap pemakai jasa arsip tertentu.
17. Pemerintah mengatur dan mengawasi para arsiparis.

tujuan penyelenggaraan kearsipan ini disempurnakan kembali dalam Undang-Undang Baru Kearsipan, yaitu UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang dalam Pasal 3-nya menyebutkan sebagai berikut.:

Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk:

1. menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional;
2. menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
3. menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang handal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
5. mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;
6. menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

7. menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan
8. meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Menurut fungsi dan kegunaannya, arsip dapat dibedakan menjadi:

- a. Arsip dinamis, yakni arsip yang masih dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan atau penyelenggaraan administrasi perkantoran.
- b. arsip statis, yaitu arsip yang tidak dipergunakan lagi secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan administrasi perkantoran, atau sudah tidak dipakai lagi dalam kegiatan perkantoran sehari-hari.

Menurut Sifatnya arsip dapat dibedakan menjadi

- a. Arsip Terjaga  
Arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya
- b. Arsip Umum  
Arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga

Autentikasi adalah suatu langkah untuk menentukan atau mengonfirmasi bahwa seseorang (atau sesuatu) adalah autentik atau asli. Melakukan autentikasi terhadap sebuah objek adalah melakukan konfirmasi terhadap kebenarannya. Sedangkan melakukan autentikasi terhadap seseorang biasanya adalah untuk memverifikasi identitasnya. Pada suatu sistem komputer, autentikasi biasanya terjadi pada saat login atau permintaan akses. "autentikasi arsip statis" adalah pernyataan tertulis atau tanda yang menunjukkan bahwa arsip statis yang bersangkutan adalah asli atau sesuai dengan aslinya antara lain .

- Pencipta arsip dan/atau lembaga kearsipan dapat membuat arsip dalam berbagai bentuk dan/atau melakukan alih media meliputi media elektronik dan/atau media lain.
- Autentikasi arsip statis dapat dilakukan oleh lembaga kearsipan.
- Ketentuan mengenai autentisitas arsip statis yang tercipta secara elektronik dan/atau hasil alih harus dapat dibuktikan dengan persyaratan yang diatur dengan peraturan pemerintah.
- "dukungan pembuktian" melalui penelusuran dan pengungkapan serta pengujian terhadap arsip yang akan diautentikasi.
- Untuk mendukung kapabilitas, kompetensi, serta kemandirian dan integritasnya dalam melakukan fungsi dan tugas penetapan autentisitas suatu arsip statis, lembaga kearsipan harus didukung peralatan dan teknologi yang memadai dan berkoordinasi dengan instansi yang mempunyai kemampuan dan kompetensi.
- Lembaga kearsipan harus menjaga netralitasnya dalam penetapan autentisitas dan tidak menyandarkan pembuktian pada instansi dan/atau pihak yang mempunyai kepentingan tertentu yang dapat menciderai kualitas pembuktian.

Autentikasi adalah suatu langkah untuk menentukan atau mengonfirmasi bahwa seseorang (atau sesuatu) adalah autentik atau asli.

Pencipta arsip (provenance) dan/atau lembaga kearsipan dapat membuat arsip dalam berbagai bentuk dan/atau melakukan alih media meliputi media elektronik dan/atau media lain. ( Pasal 68)

## **X. KONVERGENSI TELEMATIKA DALAM ARSIP**

Dokumen Elektronik adalah setiap informasi yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Konvergensi Telematika dalam arsip dapat dipahami dalam hal :

1. Sistem kearsipan nasional (SKN) adalah suatu sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antarberbagai komponen yang memiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antarpelaku serta unsur lain yang saling mempengaruhi dalam penyelenggaraan kearsipan secara nasional.
2. Sistem informasi kearsipan nasional (SIKN) adalah sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI yang menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan nasional.
3. Jaringan informasi kearsipan nasional (JIKN) adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI.
4. Daftar pencarian arsip (DPA) adalah daftar berisi arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan baik yang telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung oleh lembaga kearsipan dan dicari oleh lembaga kearsipan serta diumumkan kepada publik.

Arsip termasuk dokumen elektronik.

Penyelenggaraan Kearsipan salah satu tujuannya adalah menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah.

<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/200/176>